



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTA II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 344-9230 PSW. 5203, 5204, (021) 3843417 FAKSIMILI (021) 3846402
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-8627/PB/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait
Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi
Pembiayaan Ultra Mikro

Jakarta, 3 Oktober 2017

Yth.

1. Para Kepala Kanwil;
2. Para Kepala KPPN;

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-10/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah disusun SOP sebagai panduan operasionalnya.
2. Sementara menunggu proses persetujuan SOP dimaksud oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, agar pelaksanaan kegiatan tersebut pada Kanwil dan KPPN berpedoman pada SOP sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryo
NIP. 19590606 198312 1 001

Tembusan:
Direktur Sistem Manajemen Investasi

Lampiran Surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-8627/PB/2017
Tanggal : 3 Oktober 2017

**DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TERKAIT PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO**

No	Nama SOP	Unit
1.	Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Dokumen Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro	Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2.	Penyusunan Laporan Analisis Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro	
3.	Rekonsiliasi Dokumen Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro	KPPN

an Direktur Jenderal
Sekretaris,

Haryana
NIP. 19600603 198502 1 001